



**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN - TAHUN BUKU 2020
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

AGENDA & TATA TERTIB

***ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS - FISCAL YEAR 2020
AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS***

AGENDA & RULES

**PT MULTIPOLAR Tbk.
("Perseroan")
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -
TAHUN BUKU 2020
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
("Rapat")**

Hari, Tanggal : Senin, 19 Juli 2021
Waktu : 10:00 WIB - Selesai
Tempat : 1. Secara Fisik diadakan di:
Kantor Perseroan
Gedung Menara Matahari Lt.. 20,
Jalan Boulevard Palem Raya
No. 7, Tangerang.

2. Secara Elektronik
diselenggarakan oleh Perseroan
menggunakan aplikasi
eASY.KSEI
(<https://akses.ksei.co.id>) yang
disediakan oleh PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia.

AGENDA RAPAT

**I. AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN – TAHUN BUKU 2020:**

1. Persetujuan Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku 2020, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2020 tersebut;
2. Penetapan penggunaan Laba/Rugi bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut; dan
4. Penetapan dan/atau Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau

**PT MULTIPOLAR Tbk.
("Company")
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS -
FISCAL YEAR 2020
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
("Meeting")**

Date : Monday, 19 July 2021
Time : 10.00 AM Indonesian Western Time -Finish
Venue : 1. Physically held at:
Company Office
Menara Matahari Building 20th FL.,
Jalan Boulevard Palem Raya No. 7,
Tangerang.

2. Electronically organized by the
Company using the eASY.KSEI
application (<https://access.ksei.co.id>)
provided by PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia.

MEETING AGENDA

**I. MEETING AGENDA OF ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS – FISCAL YEAR
2020:**

1. Approval for the report by the Board of Director in relation to the Company's Financial Activities and Administration for fiscal year 2020, including the approval and endorsement of Balance Sheet, Profit Loss and Other Comprehensive Income Statement for fiscal year 2020, approval of Annual Report and Board of Commissioner Supervisory Report and provision of absolute Acquit et de Charge to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions conducted during the year;
2. Stipulation of the use of the Company's profit/loss for fiscal year 2020;
3. Appointment of public accountant that will conduct audit for Company's books for fiscal year 2021 and granting of authority to Company's Board of Commissioners to determine the honorarium and other terms of such appointment; and
4. Determination and/or appointment of the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners including Independent

penentuan gaji/ honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Commissioner as well as the determination of salary / honorarium and / or other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

II. AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA:

1. Persetujuan rencana pembelian kembali saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan
2. Persetujuan atas perubahan dan/atau pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020")

II. MEETING AGENDA OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:

1. Approval of the plan to buy back shares that have been issued by the Company; and
2. Approval on the amendment and/or restatement of the Company's Articles of Association in the context of adjusting and fulfilling the provisions of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK 15/2020") and OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 16/2020").

TATA TERTIB RAPAT

1. Sesuai dengan yang telah disampaikan dalam Panggilan dan Ralat Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 25 Juni 2021 dan 15 Juli 2021, terkait dengan mewabahnya pandemi **COVID-19** dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) yang dikeluarkan Pemerintah dalam rangka menghambat penyebaran wabah tersebut serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa dan Bali tertanggal 2 Juli 2021, Surat Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 tentang Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi Easy.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat akan diselenggarakan dengan ketentuan berikut:

MEETING RULES

1. In accordance to the Invitation and Revision of Invitation for the General Meeting of Shareholders on 25 June 2021 and 15 July 2021, related to the outbreak of the **COVID-19** pandemic and the Government policy for the Implementation of Restrictions on Emergency Community Activities (PPKM Emergency) in order to prevent the spread of the outbreaks as well as the Instruction of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 15 of 2021 concerning the Implementation of Restrictions on Emergency Community Activities for Corona Virus Disease 2019 in the Java and Bali Province dated 2 July 2021, Financial Services Authority letter ("OJK") No. S-124/D.04/2020 dated 24 April 2020 concerning Certain Conditions in Organizing an Electronic General Meeting of Shareholders of the Public Companies and Indonesia Central Securities Depository Letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated 31 May 2021 concerning Implementation of the e-Proxy and e-Voting Modules, and General Meeting of Shareholders Broadcasts in eASY.KSEI Application, the Meeting will be held with the following terms :

- a) Rapat dilaksanakan secara fisik dan secara elektronik.
 - b) Pelaksanaan Rapat secara fisik dilakukan secara terbatas yang dihadiri oleh Pimpinan Rapat, Direksi, dan Profesi Penunjang yang membantu pelaksanaan Rapat yaitu Biro Administrasi Efek ("BAE") dan Notaris, selain daripada itu hadir secara elektronik.
 - c) Pelaksanaan Rapat secara elektronik dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI dengan mengikuti panduan yang telah dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") ("Panduan"). Panduan dapat diakses melalui tautan: <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>
2. Rapat dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan seluruh agenda Rapat akan di bahas dan dibicarakan secara berkesinambungan dan dilaksanakan sesuai dengan etika serta bahasa yang santun.
 3. Sesuai Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, serta mempertimbangkan konfirmasi yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris mengenai ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris secara fisik dalam Rapat maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi Perseroan yang ditunjuk oleh Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan.
 4. Peserta Rapat adalah:
 - a) Pemegang Saham yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, dan memberikan suara dalam Rapat, yaitu yang namanya tercatat dalam:
 - Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dibuat oleh BAE (untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif); dan
 - Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau Bank Kustodian (BK) atau Perusahaan efek (PE) - (untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif), pada tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan dapat memberikan kuasa atas haknya tersebut kepada kuasanya yang sah.
 - b) Pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat maupun memberikan suara dalam Rapat.
 5. Ketentuan Kehadiran:
 - a) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI (*scripless*) atau BK atau PE dan bermaksud untuk menghadiri Rapat wajib memperhatikan
- a) The Meeting is held physically and electronically.
 - b) Physical Meeting is held in a limited manner attended by the Board of Commissioners, Directors, and Supporting Professionals who assist in the implementation of the Meeting, namely the Share Registrar ("BAE") and Notary Public, in addition to attending electronically.
 - c) The Meeting shall be held electronically through the eASY.KSEI application by following the guidelines issued by the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") ("Guidelines"). The Guidelines can be accessed via the link: <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>
2. The Meeting will be held in Bahasa Indonesia and all Meeting agendas are discussed on an ongoing basis and carried out in accordance with ethical and polite language.
 3. In accordance with Article 22 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, as well as considering the confirmation submitted by the Board of Commissioners regarding the absence of members of the Board of Commissioners physically in the Meeting, the Meeting will be chaired by a member of the Company's Board of Directors appointed by the Company's Board of Directors based on the Decree of the Company's Board of Directors.
 4. Meeting Participants are:
 - a) The Shareholders who have the right to express opinions, ask questions, give responses, and vote at the Meeting, are those whose names registered in:
 - Register of Shareholders of the Company prepared by BAE (for shares of the Company which are not in collective custody); and
 - List of Account Holders at the KSEI or Custodian Bank (BK) or Securities Company (PE) (for shares of the Company which are in collective custody), on 24 June 2021, until 16.00 WIB and can grant power of attorney of their rights to their legitimate proxies
 - b) The parties who are not the Shareholders that present at the invitation of the Board of Directors do not have the right to give opinions or vote at the Meeting.
 5. Attendance Conditions:
 - a) For scripless Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI or BK or PE and intend to attend the Meeting, must follow the following conditions:

ketentuan sebagai berikut:

- Mengikuti sendiri Rapat secara elektronik - (hanya untuk Pemegang Saham individu lokal); atau
- Kehadirannya dikuasakan dengan memberikan kuasa atas kehadiran kepada perorangan (individu lokal) atau BAE atau BK atau PE secara elektronik atau e-Proxy melalui eASY.KSEI. Surat kuasa berdasarkan e-Proxy disampaikan melalui eASY.KSEI selambat-lambatnya pada tanggal 16 Juli 2021 pukul 12.00 WIB.

- In-person participate in the Meeting electronically through eASY.KSEI (only for local individual Shareholders); or
- Granting power of attorney for their attendance to a person (local individual) or BAE or BK or PE electronically or by e-Proxy through eASY.KSEI. Proxies based on e-Proxy are submitted via eASY.KSEI at the latest on 16 July 2021, at 12.00 WIB.

b) Pemegang Saham *scripless* individu lokal atau kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik wajib melakukan registrasi secara elektronik sebelum registrasi ditutup. Pemegang Saham yang terlambat atau gagal dalam proses registrasi secara elektronik dianggap tidak hadir dalam Rapat dan kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b) Local individual (*scripless*) shareholders or the legitimate proxies who are present electronically must register electronically before the registration period closed. Shareholders who are late or fail during the electronic registration process will not be able to attend the Meeting electronically and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.

c) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif dan bermaksud untuk menghadiri Rapat secara elektronik hanya dapat memberikan kuasa atas kehadirannya kepada BAE dengan mengisi formulir surat kuasa yang dapat diunduh melalui Situs Web Perseroan. Asli surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dokumen pendukungnya wajib telah diterima oleh BAE paling lambat tanggal 16 Juli 2021 pukul 12.00 WIB. Apabila melewati batas waktu tersebut maka BAE berhak menolak formulir surat kuasa.

c) Shareholders whose shares are not in the collective custody and intend to attend the Meeting electronically can only authorize their presence to the BAE by filling out a power of attorney form, which can be downloaded through the Company's Website. Original power of attorney completed and signed by the Shareholders, and the supporting documents must be received by BAE at the latest 16 July 2021 at 12.00 WIB. If the time limit is passed, the BAE has the right to refuse the power of attorney form.

6. Ketentuan Kuorum.

Rapat ini diadakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut:

a) **Untuk seluruh agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.**

Mengikuti ketentuan Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Pasal 41 POJK 15/2020 dan Pasal 23 ayat (1).a dan ayat (2).a Anggaran Dasar Perseroan, yaitu rapat umum pemegang saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

b) **Untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.**

- Untuk agenda pertama mengikuti ketentuan Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40

6. Quorum Terms.

This Meeting will be held in accordance with the following quorum of attendance and decision-making provisions:

a) **For all meeting agenda of Annual General Meeting of Shareholders.**

Following the provisions of Article 86 paragraph (1), Article 87 paragraph (1) and paragraph (2) of Law No. 40 of 2007 of the Company's Law (UUPT), Article 41 POJK No. 15/2020 and Article 23 paragraph (1).a and paragraph (2).a of the Company's Article of Association, that stipulate that a general meeting of shareholders can be held if attended by shareholders or the legitimate proxies of the shareholders, which represents more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares that have been issued and paid up in the Company with valid voting and approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of valid votes cast at the Meeting.

b) **For Extraordinary General Meeting of Shareholders.**

- For the first agenda follows the provisions of Article 86 paragraph (1), Article 87 paragraph (1) and paragraph (2) of Law No.

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Pasal 41 POJK 15/2020 dan Pasal 23 ayat (1).a dan ayat (2).a Anggaran Dasar Perseroan, yaitu rapat umum pemegang saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

- Untuk agenda kedua mengikuti ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Pasal 42 POJK 15/2020 dan Pasal 23 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu rapat umum pemegang saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

7. Setelah selesai membicarakan setiap agenda Rapat, kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, usulan, pendapat yang berhubungan dengan agenda Rapat yang telah dibicarakan, menggunakan prosedur sebagai berikut:

- a) Sesi tanya jawab untuk setiap agenda Rapat akan dilaksanakan maksimum 15 (lima belas) menit, yang mana 5 (lima) menit pertama setiap Pemegang saham atau kuasanya dapat mengajukan pertanyaan, usulan, pendapat dan Perseroan akan menggunakan sisa waktu 10 (sepuluh) menit untuk membaca dan menanggapi.
- b) Setiap Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dapat menyampaikan pertanyaan, usulan, pendapat maksimal 3 (tiga) pertanyaan yang berhubungan dengan agenda Rapat yang sedang dibahas dan tidak bertentangan dengan tujuan Rapat.
- c) Tata cara pelaksanaan pengajuan pertanyaan, usulan, pendapat mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - Bagi pemegang saham *scrip* yang kehadirannya dikuasakan kepada BAE dapat menyertakan pertanyaan, usulan, pendapat secara tertulis dan disampaikan

40 of 2007 of the Company's Law (UUPT), Article 41 POJK No. 15/2020 and Article 23 paragraph (1).a and paragraph (2).a of the Company's Article of Association, that stipulate that general meeting of shareholders can be held if attended by Shareholders or the legitimate proxies of the Shareholders, which represents more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares that have been issued and paid up in the Company with valid voting and approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of valid votes cast at the Meeting.

- For the second agenda follows the provisions of Article 88 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 of the Company's Law (UUPT), Article 42 POJK No. 15/2020 and Article 23 paragraph (3) of the Company's Article of Association, that stipulate that general meeting of shareholders can be held if attended by shareholders or the legitimate proxies of the shareholders, which represents at least $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the total number of shares that have been issued and paid up in the Company with valid voting and approved by more than $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the total number of valid votes cast at the Meeting.

7. After the discussion of each agenda of the Meeting, the Shareholders or the legitimate proxies may submit questions, proposals, opinions that are related to the agenda of the Meeting which are discussed, in the following procedure:

- a) The question and answer session for each Meeting agenda will be held for a maximum of 15 (fifteen) minutes, of which the first 5 (five) minutes each shareholder or the legitimate proxies may submit questions, proposals, opinions and the Company will use the remaining 10 (ten) minutes to read and respond orally.
- b) Each Shareholder or the legitimate proxies may submit questions, proposals, opinions a maximum of 3 (three) questions related to the agenda of the Meeting being discussed and not contradicting the objectives of the Meeting.
- c) The procedure for submitting questions, proposals, opinions follows the following provisions:
 - For scrip shareholders whose presence is authorized to BAE can include questions, proposals, opinions in writing and submitted to the BAE together with the submission of the power of attorney.

kepada BAE bersamaan dengan penyerahan surat kuasa.

- Bagi pemegang saham *scripless* atau kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan, usulan, pendapat melalui aplikasi eASY.KSEI sesuai Panduan. Penyampaian pertanyaan, usulan, pendapat terkait agenda Rapat yang sedang dibahas hanya dapat dilakukan pada saat sesi tanya jawab pada saat pembahasan agenda tersebut.
 - Seluruh pertanyaan, usulan, pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah pada saat sesi tanya jawab akan dibacakan langsung oleh Pimpinan Rapat.
- d) Untuk tertibnya Rapat, maka fitur *raise hand* dan *allow to talk* yang ada pada webinar Zoom akan di non-aktifkan selama jalannya Rapat kecuali *operator, host, panelist*, profesi penunjang.
- e) Dengan mengingat butir 2 Tata Tertib ini, yaitu bahwa Rapat akan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia, maka untuk Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaan dapat disampaikan dalam bahasa Inggris. Oleh Pimpinan Rapat akan dibacakan inti pertanyaan tersebut dalam bahasa Indonesia dan akan diberikan tanggapan dalam bahasa Indonesia.
- f) Pimpinan Rapat tidak akan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan agenda yang sedang dibahas.
- g) Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi Perseroan atau pihak lain yang dianggap tepat oleh Pimpinan Rapat untuk memberikan jawaban atau tanggapan.
8. Pelaksanaan pengambilan keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan setelah sesi waktu tanya jawab selesai mengikuti prosedur sebagai berikut:
- a) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
- b) Khusus bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara melalui e-Proxy dalam platform eASY.KSEI akan
- For scripless shareholders or the legitimate proxies who attend electronically, they may submit questions, suggestions, opinions through the eASY.KSEI application according to the Guidelines. Submission of questions, proposals, opinions related to the agenda of the Meeting being discussed can only be done during the question and answer session during the discussion of the agenda.
 - All questions, proposals, opinions submitted by the Shareholders or the legitimate proxies during the question and answer session will be read by the Chairman.
- d) For an orderly Meeting, during the Meeting, the raise-hand and allow-to-talk features in the Zoom webinar will be deactivated except for operators, hosts, panelists, and supporting professionals.
- e) Considering point 2 of this Meeting Rules, the Meeting will be held in Bahasa Indonesia, and then for Shareholders who cannot speak Bahasa Indonesia, questions can be written in English. The Chairman of the Meeting will read the substance of the questions in Bahasa Indonesia, and responses will be given in Bahasa Indonesia.
- f) The Chairman of the Meeting will not respond to questions that are irrelevant with the agenda discussed.
- g) The Chairman of the Meeting may request assistance from members of the Company's Board of Directors or other parties deemed appropriate by the Chairman of the Meeting to provide answers or responses.
8. All decisions will be taken based on amicable resolution. If the amicable resolution is not reached, then a decision is made based on the voting. Voting will be conducted after the question and answer session has finished according to the following procedure:
- a) Each share grants the holder the right to cast 1 (one) vote. If a Shareholder has more than 1 (one) share, he will only be required to vote once and his vote represents all the shares he owns or represents.
- b) Specifically for Shareholders or the legitimate proxies of the Shareholders that vote through e-Proxy on the eASY.KSEI platform will be read by the Notary according to the data in the e-Proxy.

dibacakan oleh Notaris sesuai data yang ada pada e-Proxy tersebut.

- c) Pemungutan suara secara elektronik akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- Proses pemungutan suara secara elektronik akan berlangsung di aplikasi eASY.KSEI sesuai Panduan yang mana fitur pemungutan suara akan dibuka oleh Perseroan dalam waktu maksimum 5 (lima) menit untuk setiap agenda rapat.
 - Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik dapat memberikan suara sejak tanggal pemanggilan Rapat sesuai Panduan.
 - Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.
 - Notaris dibantu BAE akan melakukan pengecekan, penghitungan dan pembacaan jumlah kuorum kehadiran serta hasil penghitungan pemungutan suara pada setiap agenda Rapat.

9. Tata Tertib Rapat wajib dilaksanakan dan ditaati oleh setiap peserta Rapat agar Rapat berjalan dengan baik dan tertib. Apabila selama Rapat berlangsung terdapat hal-hal yang dapat mengganggu tertibnya Rapat dan/atau Pemegang Saham lainnya, maka Pimpinan Rapat dapat mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu dan wajar.

Tata Tertib Rapat ini berlaku untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan - Tahun Buku 2020 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada hari **Senin**, tanggal **19 Juli 2021**.

PT MULTIPOLAR Tbk.

- c) Electronic voting will be conducted with the following mechanism:
- The electronic voting process will occur in the eASY.KSEI application according to the Guidelines as long as the voting feature is opened by the Company within a maximum of 5 (five) minutes for each Meeting agenda.
 - Shareholders or the legitimate proxies present electronically can vote from the date of the invitation for the Meeting according to the Guidelines .
 - Shareholders with voting rights who have been present electronically but have not exercised their voting rights are considered valid to attend the Meeting and cast the same vote as the majority of shareholders who voted by adding the said vote to the majority vote of shareholders.
 - Notary assisted by BAE will check, count and read the number of attendance quorums and the calculation results of the vote at each Meeting agenda.

9. The Meeting Rules must be implemented and abided by every meeting participant so that the Meeting runs well and in an orderly manner. If during the Meeting, there are things that can interfere the orderliness of the Meeting and/or other Shareholders, the Chairman of the Meeting can take actions deemed necessary and reasonable.

This Meeting Rules for the Company's Annual General Meeting of Shareholders - Fiscal Year 2020 and Extraordinary General Meeting of Shareholders, held on **Monday, 19 July 2021**.

PT MULTIPOLAR Tbk.